

UPAYA INDONESIA TERHADAP UNESCO DALAM MENJADIKAN PANTUN SEBAGAI WARISAN BUDAYA DUNIA

Oleh: Frizkha Haninda

Email: friskhahaninda@gmail.com

Dosen Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., MA

Bibliografi: 10 Jurnal, 10 Buku, 2 Skripsi, 1 Wawancara, 10 Situs Berita, 27
Situs Web

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Pantun is a culture in the form of a well-known oral tradition and is widely used in the Southeast Asian region. Pantun is known to come from Malay which is known to be inhabited in Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam, and South Thailand. This tradition is often used in people's lives either in traditional ceremonies or as a medium for expressing in everyday life. Pantun is known as a culture that is full of values, meanings and functions. The existence of Pantun as one of the cultural treasures of Indonesia should be preserved and introduced to the world. This paper will describe the efforts of Indonesia to UNESCO in making pantun as a world cultural heritage.

This research uses Soft Power theory which is supported by a constructivist perspective and cultural diplomacy concept to see Indonesia's efforts in realizing Pantun as a cultural heritage recognized by UNESCO. The level of analysis used in this research is the Nation-State analysis.

Indonesia's efforts were carried out by involving all relevant stakeholders from the Central Government, Local Government, Communities, and related institutions who participated in drafting the nomination text and supporting Pantun to be submitted to UNESCO. Then the Indonesian government took Malaysia, which also has Pantun to register with UNESCO through the Multinational Nomination. In era of globalization, Pantun is still actively used and popular in society. Based on this, Pantun was submitted to the Representative List category.

Keywords: Pantun, Intangible Cultural Heritage, Nomination, UNESCO, Representative list

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang terkenal akan potensi budayanya yang sangat beragam. Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar.¹ Budaya mengandung makna yang dijadikan identitas baik bagi suatu bangsa maupun negara.

Salah satu bentuk kebudayaan yang terdapat di Indonesia adalah budaya Melayu. Di Asia Tenggara sendiri, sejak munculnya negara-negara bangsa di pertengahan abad ke-20, masyarakat Melayu dan kebudayaannya berada di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, dan minoritas di Burma, Vietnam, Kamboja, dan lain-lainnya. Negara-negara tersebut memiliki sejarah yang sama, yaitu berkaitan dengan dua kerajaan besarnya yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Di Indonesia, mereka berada di kawasan-kawasan Tamiang, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Bangka Belitung, Betawi, dan lain-lain.² Dapat dikatakan, hampir kesemua etnik di Indonesia dimasukkan ke dalam ras dan budaya Melayu Polinesia. Budaya Melayu dianggap menjadi pengikat persamaan budaya-budaya etnik tersebut. Hal ini juga ditandai dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai teras dan akar bahasa nasional.

Kebudayaan Melayu sendiri memiliki salah satu tradisi lisan yaitu Pantun. Pantun merupakan karangan terikat pada aturan persajakan dimana Pantun

memiliki kekhasan tertentu. Ia terdiri dari sampiran dan isi. Sampiran berperan sebagai pembayang bagi maksud yang ingin disampaikan, sedangkan isi berperan sebagai makna atau gagasan yang ingin dinyatakan. Pada umumnya Pantun terdiri dari empat baris dengan pola sajak a-b-a-b atau a-a-a-a, tetapi tidak jarang terdiri dari enam atau delapan baris. Dalam sampiran pada umumnya menceritakan gambaran alam atau lingkungan kehidupan masyarakat Melayu termasuk adat istiadat, sistem kepercayaan dan pandangan hidupnya.³

Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa di Indonesia. Kebudayaan Melayu memang sering disebut sebagai asal muasal Pantun dan pusat pengembangan puisi lama. Penyebarannya mengikuti dinamika perdagangan di sepanjang abad ke-14 hingga abad ke-17 di Semenanjung Malaka, bahkan meluas hampir meliputi seluruh wilayah Nusantara yang kala itu menggunakan bahasa Melayu.⁴

Menurut jenisnya, Pantun dikategorikan sebagai Warisan Budaya Takbenda atau *Intangible Cultural Heritage* karena bentuk tradisinya yang berupa lisan. Warisan budaya takbenda bersifat tidak dapat dipegang atau abstrak, serta sifatnya yang dapat cepat hilang seiring berjalannya waktu. Terkait dengan sifatnya yang abstrak, maka dibutuhkan suatu upaya agar warisan budaya takbenda tidak terkikis oleh perkembangan zaman.

Untuk melestarikan budaya Pantun, Pemerintah Indonesia di bawah Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

¹ Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Pedoman Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Menjadi ICH UNESCO", 2018, hal. 7

² Erni Erwina, "Pantun dan Fungsinya dalam Kebudayaan Masyarakat Melayu Sumatera Utara", <https://www.etnomusikologiusu.com/uploads/1/8/0/0/1800340/winamelaka2011.pdf> (diakses pada tanggal 17 Februari 2020)

³ Hendri Purnomo, "Pantun Sebagai Identitas Diri Orang Melayu", 2014, BPNB Tanjung Pinang, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/pantun-n-sebagai-identitas-diri-orang-melayu/> (diakses pada tanggal 18 Februari 2020)

⁴ <https://id.diversity.id/pantun-sebagai-media-komunikasi-nalar-kritis-positif/> (diakses pada tanggal 17 Februari 2020)

RI telah mencatat 15 jenis Pantun dari seluruh daerah di Indonesia sebagai Warisan Budaya Takbenda dari Indonesia.⁵ Dari yang tercatat tersebut, yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia ada 3 jenis yaitu Pantun Betawi, Pantun Melayu, dan Pantun Atui.⁶

Penetapan budaya Pantun sebagai Warisan Budaya Nasional seharusnya dapat lebih ditingkatkan dengan mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional. Dengan demikian, Pantun bisa dilestarikan dan dikenal secara luas, tidak hanya di dalam negeri namun hingga ke luar negeri. Untuk mendapatkan pengakuan Internasional tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memiliki inisiatif untuk mendaftarkan Pantun sebagai salah satu budaya lisan yang diakui oleh UNESCO.

Persyaratan yang harus dipenuhi suatu negara untuk masuk ke daftar warisan budaya dunia tidaklah mudah. Dibutuhkan banyak pembuktian yang dilakukan sebelum UNESCO memberikan satu sertifikat yang memberitahukan bahwa satu hasil budaya, barang, atau wilayah tertentu benar-benar milik bangsa yang mengajukan usulan. Keputusan yang diambil melalui sidang UNESCO ini menggambarkan bahwa suatu budaya yang telah diakui oleh UNESCO mempunyai nilai tersendiri, baik bagi bangsa yang bersangkutan maupun bagi bangsa lain.

KERANGKA TEORI

Dalam melaksanakan suatu penelitian, dibutuhkan teori untuk memandang permasalahan yang akan

⁵ Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia, <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?pencatatan&&list&keywords=pantun> (diakses pada tanggal 18 Februari 2020)

⁶ Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia, <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?penetapan&&list&tab=1&keywords=pantun> (diakses pada tanggal 18 Februari 2020)

diteliti. Hal ini dikarenakan penggunaan teori yang berbeda, maka akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula. Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori *Soft Power* dan Diplomasi Budaya.

Soft power menjelaskan tentang konsep *power* non tradisional yang mulai berkembang pasca perang dingin. Diartikan oleh Joseph Nye *Soft Power* sebagai “*The Ability to get what you want through attraction rather than coercion or payment*”.⁷ *Soft Power* dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang menggunakan unsur kebudayaan dan nilai untuk menarik hati dan perhatian masyarakat dan negara lain demi mencapai kepentingan nasional suatu negara. Pernyataan tersebut menandakan bahwa *soft power* mengandalkan pendekatan secara non fisik dan tidak menunjukkan kekuatan ekonomi, politik, dan militer sebagai instrumen untuk bernegosiasi.

Diplomasi budaya adalah contoh utama dari *soft power* dimana budaya menjadi salah satu sumber penting dari kekuatan ini. Hal ini disebabkan karena budaya adalah sesuatu yang bersifat komunikatif, dapat dipahami oleh semua orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Menurut Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari diplomasi kebudayaan adalah usaha memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara melalui dimensi kebudayaan, secara mikro, seperti olahraga, dan kesenian, atau secara makro misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer.⁸

⁷ Joseph S. Nye, “Soft Power: The Means to Success in World Politics”, 2004, <https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2004-05-01/soft-power-means-success-world-politics> (diakses pada tanggal 15 Mei 2020)

⁸ Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, “Diplomasi Kebudayaan Dalam Konsep dan

Diplomasi kebudayaan menjadi efektif dalam mencapai tujuan karena pelaksanaannya dapat berlangsung dalam situasi apapun, baik dalam keadaan damai, krisis, konflik, ataupun perang.⁹ Selain itu diplomasi kebudayaan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, tetapi dapat juga dilakukan oleh individual maupun kolektif atau setiap warga negara. Dengan demikian pola hubungan diplomasi kebudayaan bisa terjadi antara siapa saja baik itu pemerintah-pemerintah, pemerintah-swasta, swasta-swasta, individu-individu, pemerintah-individu dan yang lainnya. Sasaran utamanya mempengaruhi kepentingan umum baik pada level nasional maupun internasional.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Sejarah Pantun

Pantun dalam budaya Melayu tradisional merupakan warisan budaya lisan yang terdiri dari empat baris dengan struktur rima *a-b-a-b*. Dua kalimat pertama merupakan kalimat pembayang, sedangkan dua kalimat terakhir merupakan isi yaitu maksud dari pesan yang ingin disampaikan. Pada bagian pembayang biasanya mengandung kata-kata berunsur alam, dan untuk bagian isi mengandung kalimat yang mengungkapkan gagasan, pemikiran, ide, nilai, perasaan, atau perbuatan manusia. Pantun juga bisa memiliki baris kalimat berjumlah delapan atau enam dengan istilah 'Pantun berkait'.

Pantun dalam pengertian tradisional merupakan budaya lisan yang kerap memasukkan unsur-unsur alam dalam setiap baitnya. Seiring dengan perkembangan zaman, Pantun ikut berkembang cukup populer namun dengan mengenyampingkan

esensi Pantun yang sesungguhnya. Pantun berubah pengertian sebagai sebuah retorika permainan kata yang sangat sederhana. Padahal lebih dari itu, baik pada sampiran maupun isi Pantun penting memuat nilai-nilai yang menggambarkan keluhuran budaya dan budi pekerti.

Pakar sastra Melayu Harun Mat Piah dan Ding Choo Ming memperkirakan Pantun sudah dikenal sejak lebih 1500 tahun yang lalu, sebelum kedatangan Hindu di alam Melayu.¹⁰ Penggunaan Pantun pada awalnya digunakan pada acara-acara ritual magis. Pantun kemudian berkembang memasuki ruang sosial seperti acara adat istiadat. Bersama dengan gurindam dan pepatah-petitih, masyarakat Melayu menjadikan ruang sosial sebagai bentuk kepiawaian berbahasa kias mereka dengan berpantun bahkan hingga saat ini.

Simbol dalam Pantun digunakan sebagai media dalam berkomunikasi, yang secara historisnya tidak terlepas dari Suku Melayu yang tinggal diberbagai negara yaitu di Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Pattani (Thailand Selatan), Singapura, Filipina Selatan dan di daerah-daerah lainnya. Pantun tersebar ke seluruh wilayah yang kini disebut sebagai negara-negara serumpun, hingga ke Madagaskar dan juga Afrika Selatan. Selain pada budaya Melayu, beberapa kesusastraan yang menyerupai Pantun juga dikenal di Tiongkok disebut *Syi Cing*, di Spanyol disebut *Copla*, dan juga terdapat di Jepang, Iran serta Jerman. Sub-genre sastra yang disebut *pantoum* di dalam kebudayaan Prancis dan Inggris juga dipercaya berakar dari budaya Pantun.

Nilai Strategis dalam Budaya Pantun

Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia", (Yogyakarta: Ombak, 2007), hal. 5

⁹ Ibid, hal. 19

¹⁰ Lembaga Adat Melayu Riau, "Pantun", 14 April 2017, <https://lamriau.id/telaah-pantun/> (diakses pada tanggal 16 Juli 2020)

Tenas Efendy selaku sastrawan Melayu Riau menyatakan bahwasanya Pantun menunjukkan nilai luhur, agama, dan sosial yang dianut masyarakatnya.¹¹ Pantun memainkan peranan penting dalam memancarkan berbagai ide dan tanggapan, pikiran dan perasaan, persepsi dan perlambangan oleh masyarakat tentang persoalan kehidupan, budaya, dan lingkungan di dalam masyarakat Melayu. Gagasan yang diungkapkan dalam Pantun mengandung maksud mendalam, sarat makna, dan serius namun digayakan, dibelokkan dan disampaikan dalam bentuk yang santai, mudah, dan penuh dengan kiasan serta perlambangan.¹² Hal ini menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu dalam mengucapkan bahasa mereka penuh kehati-hatian, berbudi pekerti dan tidak bersifat serta merta dalam berbicara. Kesusastraan ini turut memperhatikan nilai keindahan dan keelokan bahasa melalui perlambangan alam semesta. Pantun sangat menggambarkan masyarakat Melayu dari berbagai kalangan dari usia anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua.

Pantun turut dimiliki oleh Indonesia sebagai salah satu negara yang didiami oleh masyarakat Melayu. Penyebutan Pantun di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam nama dan istilah yang tersebar di seluruh wilayah pada suku selain Melayu seperti *Patu Mbojo* di Bima, *Kabanti/Kabachi* di Sulawesi Tenggara, *elong* atau *bati'-bati'* pada suku bugis, *umpasa* oleh suka Batak, *ende-ende* oleh suku Mandailing, *paparikan* atau *sisindiran* oleh suku Sunda, dan masih banyak lagi.¹³ Pantun di Indonesia dapat dikatakan tidak lagi menjadi identitas bagi

¹¹ Tuti Andriani, "Pantun Dalam Kehidupan Melayu (Pendekatan historis dan antropologis)", Jurnal Sosial Budaya, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2012, hal. 205

¹² Cho Min Sung dan Mat Zaid bin Hussein, "Fungsi Pantun Melayu Tradisional Dilihat dari Perspektif Budaya dan Alam Pemikiran Masyarakat Melayu", Jurnal Puitika, Vol. 16 No. 1, April 2020, hal. 2

¹³ Lembaga Adat Melayu Riau, Op.Cit.

orang-orang yang bersuku Melayu semata. Meskipun dipercaya berakar dari budaya Melayu, budaya lisan ini telah melebur dan menginspirasi suku-suku lainnya untuk membuat karya sastra yang sama namun dengan versi bahasa daerah mereka masing-masing.

Pantun begitu mencirikan nilai-nilai kesantunan dan kearifan, yang menegaskan bahwa budaya Nasional Indonesia yang sangat ramah dan terbuka. Nilai-nilai yang terdapat di dalam Pantun sangat menggambarkan ciri khas masyarakat Indonesia yang memegang teguh sifat-sifat luhur. Setiap pengucapan Pantun dianggap sebagai cermin sekaligus menjaga keberadaan nilai dan penerapannya dalam kehidupan berbudaya di Indonesia. Pantun turut memberikan kontribusi terhadap kelembutan bahasa nasional yakni Bahasa Indonesia dalam praktik pemakaiannya.

Keistimewaan dalam Pantun juga turut menyumbangkan nilai-nilainya terhadap perkembangan sastra di dunia. Tanpa disadari, Pantun telah menembus batasan-batasan lokalitas dengan banyaknya peneliti dunia yang tertarik dan terinspirasi terhadap Pantun. Keberadaan Pantun sebagai warisan budaya memberi sumbangan pemikiran terhadap masyarakat internasional mengenai pemahaman pentingnya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, maupun antara manusia dengan alam semesta.

Tentang UNESCO dan Perannya dalam Bidang Kebudayaan

UNESCO merupakan singkatan dari *United Nations Educational, Scientific, and Cultural*, adalah sebuah organisasi internasional yang berdiri secara independen dibawah naungan PBB yang membidangi bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. UNESCO dibentuk pada 16 November 1945 di London, Britania Raya, sebagai bentuk keprihatinan terhadap perang

dunia I dan perang dunia II. Hingga saat ini UNESCO telah memiliki 195 negara anggota termasuk Indonesia dan berkantor pusat di Kota Paris, Prancis.

Kinerja UNESCO pada bidang kebudayaan paling penting ditandai pada tanggal 16 November 1972, dimana UNESCO meresmikan konvensi mengenai warisan budaya dan alam dunia (*Convention on the Protection of World Cultural and Natural Heritage*). Konvensi ini kemudian dikenal sebagai Konvensi Warisan Dunia yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memberi perlindungan, dan pelestarian alam dan peninggalan budaya di dunia yang dianggap memiliki Nilai Universal Luar Biasa (*Outstanding Universal Value* atau yang disingkat OUV) bagi kemanusiaan.¹⁴ Pada awalnya Konvensi Warisan Dunia 1972 membedakan dua jenis warisan dunia yaitu Warisan Budaya Dunia (*World Cultural Heritage*) dan Warisan Alam dunia (*World Natural Heritage*). Baru pada tanggal 17 Oktober 2003, diterbitkan konvensi mengenai perlindungan budaya yang tidak berwujud (*Intangible Cultural Heritage* atau yang disingkat ICH) oleh Jenderal Konferensi UNESCO.

Sebagai organisasi yang membidangi kebudayaan, UNESCO merupakan organisasi yang bertanggungjawab dalam menjamin upaya perlindungan dan pelestarian akan eksistensi budaya-budaya yang ada di seluruh negara dari ancaman kepunahan. Organisasi ini juga bertanggungjawab untuk memberikan bantuan dana sebagai bentuk pemeliharaan kebudayaan serta pemberdayaan masyarakat yang ikut secara langsung dalam suatu kebudayaan. Mereka turut mengawasi dan mengamati keberlangsungan suatu budaya

agar tetap terus terjaga keberadaannya. UNESCO memberikan tanggung jawab kepada negara-negara anggota untuk mengidentifikasi kebudayaan mereka. Lalu negara tersebut berkewajiban dalam mengajukan berkas kepada Komite Warisan Dunia yang telah dibentuk UNESCO. Setelah itu UNESCO bertugas untuk memeriksa, melakukan observasi, dan penilaian terhadap budaya yang didaftarkan tersebut. Budaya yang memiliki nilai sejarah dan nilai universal yang luar biasa kemudian berhak mendapatkan penghargaan sebagai Warisan Budaya Dunia dari UNESCO.

Alur Kerja Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia ke ICH UNESCO

Sebelum suatu budaya ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia, negara yang ingin mengajukan warisan budaya mereka ke UNESCO harus melalui beberapa proses penyeleksian yang telah ditentukan oleh Komite Warisan Dunia. Pengajuan ini hanya dapat dilakukan oleh negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Warisan Dunia. Untuk mendaftarkan Warisan Budaya Takbenda Indonesia ke UNESCO, proses pelaksanaannya ditangani oleh Pemerintah Pusat yaitu oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pemerintah Pusat kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan juga Komunitas Daerah dalam proses pengusulan warisan budaya. Untuk mendaftarkan Warisan Budaya Takbenda Indonesia ke ICH UNESCO, perlu dilakukan beberapa persiapan sebelum pengusulan. Adapun prosedur persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Rapat Penilaian terhadap Warisan Budaya Takbenda

Tahap ini dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah baik Provinsi

¹⁴ BPSMP Sangiran, "Komite Warisan Dunia", dalam Artikel Kemendikbud RI (15 Juli 2019), <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpsmpsangiran/komite-warisan-dunia/> (diakses pada tanggal 28 Juli 2020)

maupun Kota beserta Komunitas Budaya dengan melakukan seleksi terhadap kelengkapan data dan naskah akademis warisan budaya yang akan diusulkan. Seleksi ini kemudian akan dinilai oleh tim juri ahli Warisan Budaya Takbenda lalu diusulkan sebagai rekomendasi ke Pemerintah Pusat.

2. Pendiskusan budaya yang akan diusulkan

Pemerintah Pusat kemudian menentukan budaya yang akan diusulkan lalu berdiskusi dengan Pemerintah Daerah dan Komunitas. Diskusi ini membahas mengenai apakah budaya yang akan diusulkan secara kuat memenuhi kriteria penominasian yang diajukan UNESCO, terutama mengenai syarat nilai universal luar biasa bagi kemanusiaan.

3. Melakukan pengumpulan data untuk penyusunan naskah dan melakukan pendokumentasian.

Suatu budaya yang dianggap telah memenuhi kriteria UNESCO kemudian dikumpulkan data-datanya dengan datang langsung ke daerah yang menjadi cakupan warisan budaya tersebut. Secara teknis data yang dikumpulkan berupa survei, wawancara, dan pendokumentasian. Jadi selain melakukan pengumpulan data untuk naskah, dilakukan pula pembuatan dokumentasi berupa film mengenai warisan budaya yang akan diusulkan.

4. Penilaian Naskah

Data-data yang telah dikumpulkan lalu dinilai oleh semua *stakeholder* melalui uji petik dan kajian literatur dari sumber ilmiah. Penilaian ini dilakukan untuk menyempurnakan naskah akademis yang telah diajukan oleh Pemerintah Daerah dan

Komunitas sebelumnya. Selain itu kajian literatur digunakan untuk memperkuat informasi mengenai warisan budaya yang akan diusulkan.

5. Penyusunan Naskah Akademis

Data-data yang telah lulus penilaian lalu disusun oleh tim penyusun yang telah dibentuk. Tim penyusun ini terdiri dari ahli akademis dan ahli teknis yang memahami dan mengerti dengan kebudayaan yang akan diusulkan sebagai nominasi. Penyusunan ini juga turut disertakan dengan film dokumentasi yang telah dibuat sebelumnya beserta gambar sebagai penguat isi naskah.

6. Mengirimkan Naskah ke ICH UNESCO

Tim penyusun naskah kemudian mengisi formulir usulan nominasi dari ICH. Naskah yang sudah disusun lalu dikirimkan beserta dengan data dukungan lainnya bersamaan dengan formulir tersebut. Naskah ini nantinya akan difinalisasi dengan memperhatikan ketentuan dari UNESCO.

Diplomasi Indonesia dalam Menjadikan Pantun sebagai Warisan Budaya Dunia

Sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Konvensi Warisan Dunia, suatu situs budaya harus dibuat inventarisasi dan diakui sebagai warisan budaya secara nasional sebelum diajukan ke UNESCO. Pada tahun 2014 menjadi tahun dimana Pantun Melayu menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia dengan kategori tradisi dan ekspresi lisan. Dalam daftar penetapan Pantun Melayu tersebut, tradisi lisan ini dicatat berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, Pantun Melayu dapat melaju ke UNESCO.

Rencana mendaftarkan Pantun ke UNESCO didiskusikan dua tahun kemudian. Pada tanggal 27 - 29 September 2016 di

Jakarta, diadakan rapat koordinasi nominasi warisan budaya takbenda. Rapat ini mengumpulkan pemangku kepentingan dari beberapa Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Unit Pelaksana Teknis (Balai Pelestarian Nilai dan Budaya), pelaku budaya, komunitas, serta akademisi. Tujuan dari diadakannya rapat ini adalah membentuk tim kerja yang akan membuat naskah akademis termasuk tim kerja untuk Pantun.

Hasil dari tim kerja ini kemudian dinilai oleh tim penilai. Setelah dilakukan penilaian atas pemaparan beberapa tim kerja, maka disusunlah rekomendasi warisan budaya yang akan diusulkan kepada Menteri. Rapat penentuan Warisan Budaya Takbenda yang akan diusulkan ke nominasi UNESCO diadakan di Kantor Kemdikbud pada tanggal 28 November 2016. Rapat ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid, yang turut mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hasilnya adalah ada empat warisan budaya yang akan diajukan untuk mengikuti seleksi ICH UNESCO yaitu Pencak Silat, Pawukon, Lariangi, dan Pantun Melayu. Keputusan tersebut diperkuat dengan Berita Acara Menteri dengan No. 74889/MPK.E/KB/2016. Berdasarkan berita acara tersebut, Pantun akan diajukan bersama dengan Pencak Silat di tahun 2017.

Kerjasama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau

Diskusi dilanjutkan oleh tim kerja Pantun. Tim Pantun bersama dengan Duta Besar Perwakilan Tetap RI untuk UNESCO, Bapak Fauzi Sulaiman mendatangi Provinsi Riau sebagai pertemuan awal membicarakan pengusulan Pantun. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2016 di Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru. Pembahasan dilakukan bersama Gubernur

Provinsi Riau yakni Bapak Arsyadjuliandi Rachman. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Plt Kadis Kebudayaan Riau Bapak Yoserizal Zen, Ketua LAM Riau Bapak Al Azhar dan tokoh masyarakat Bapak OK Nizami Djamil.

Hasil dari pertemuan ini adalah Pemerintah Provinsi Riau sepakat dan ikut mendukung Pantun Melayu didaftarkan sebagai Warisan Budaya Dunia. Pemerintah Provinsi Riau juga menyatakan siap bekerjasama dengan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengusulkan Pantun ke UNESCO. Kerja sama dengan dua provinsi ini didasarkan pada wilayah pusat Budaya Melayu yang kuat di wilayah Riau dan Kepulauan Riau, sehingga kedua provinsi ini dianggap sebagai wilayah 'endemik' Pantun Melayu.

Kerjasama Indonesia dengan Malaysia melalui *Multinational Nomination*

Multinational Nomination atau nominasi multinasional merupakan sebuah mekanisme yang dibuat oleh Komite Warisan Dunia bagi negara-negara yang ingin bekerjasama mendaftarkan warisan budaya takbenda. Mekanisme ini didasarkan atas pemikiran bahwa seringkali dalam beberapa kasus, warisan budaya takbenda dimiliki oleh masyarakat di wilayah lebih dari satu negara. Hal ini membuktikan bahwa batas negara tidak serta merta tumpang tindih dengan batas budaya.¹⁵ Sementara itu, program perlindungan ICH UNESCO masih didasarkan kepada menjadikan negara sebagai lembaga utama dalam menjalankan proses nominasi dan pelestarian budaya. Nominasi multinasional kemudian hadir sebagai solusi bagi negara-

¹⁵ Sangmee Bak, "Similarities and Differences among Intangible Cultural Heritages: Implications of UNESCO Lists in Anthropological Perspective", Asian Journal of Humanities and Social Studies, Vol. 03 – Issue 01, Februari 2015, hal. 9

negara yang ingin mengajukan secara bersama-sama budaya mereka ke UNESCO.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa Pantun tidak hanya tumbuh dan populer di kawasan Nusantara saja. Akar Pantun yang diyakini berasal dari kebudayaan Melayu cukup aktif digunakan di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kebudayaan Melayu diketahui masih kuat keberadaannya selain di Indonesia juga berada di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand bagian Selatan. Hal inilah yang membuat Indonesia berinisiatif memprakarsai bahwa Pantun bisa diusulkan bersama-sama ke UNESCO melalui *Multinational Nomination*.

Keputusan Indonesia untuk mengusulkan Pantun melalui *Multinational Nomination* juga dilakukan sebagai strategi untuk memudahkan Pantun lolos nominasi. Hal ini disebabkan apabila suatu budaya diajukan sendiri oleh satu negara, maka hanya akan diperbolehkan dilakukan sekali dalam dua tahun. UNESCO lebih menghargai pengajuan budaya secara multinasional atau antar bangsa, karena dianggap lebih menunjukkan perdamaian melalui kerja sama yang baik antara sesama manusia. Oleh sebab itu prosesnya lebih cepat yaitu bisa diajukan sekali setiap tahun.¹⁶

Tim Pantun Indonesia kemudian mulai mempelajari kemungkinan mengenai pengusulan bersama dengan negara lain. Terpilihlah negara-negara yang memiliki kemungkinan untuk dapat diajak bekerjasama yaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Setelah itu Pemerintah Indonesia mulai bergerak

menyampaikan inisiatifnya dengan negara-negara serumpun tersebut.

Pada akhir Februari tahun 2017, tim Indonesia yaitu dari Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya bersama Asosiasi Tradisi Lisan melakukan peninjauan dengan mengunjungi Malaysia. Berdasarkan pertemuan tersebut, maka tim dari Indonesia memutuskan Pantun sebagai usulan bersama dengan Negara Malaysia. Keputusan bekerjasama dengan Malaysia didasari kesiapan yang hanya disanggupi oleh Pemerintah Malaysia. Pemerintah Singapura pada saat itu masih belum menetapkan Pantun sebagai warisan budaya negara mereka. Sedangkan untuk Brunei Darussalam dan Thailand, karena merupakan negara dengan sistem kerajaan sehingga birokrasi negara mereka lebih sulit. Hanya Malaysia yang menyatakan bersedia dan siap untuk mendaftarkan Pantun bersama Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengusulkan agar Pantun dimasukkan ke dalam daftar *Urgent Safeguarding*. Pertimbangannya adalah untuk memudahkan Pantun masuk ke sidang dibandingkan melalui *Representative List*. Setelah itu Indonesia dan Malaysia mulai melakukan persiapan di negara masing-masing untuk memenuhi kelengkapan naskah *dossier*.

Langkah Persiapan Indonesia Mengirimkan Naskah Pantun

Draf *dossier* harus berisi kelengkapan berupa kajian akademik yang disertai film/video tentang Pantun dengan durasi 10 menit, video dukungan dari Kepala Daerah (Pemerintah), serta tanda tangan dukungan dari komunitas, grup dan individu. Pemenuhan kelengkapan draf *dossier* ini dimulai dengan penelitian terkait Pantun dan kondisi budaya terkini di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang dimulai pada tanggal 8 hingga 14 Maret 2017. Penelitian ini diteliti langsung oleh Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan

¹⁶ Puput T. Juniman, "Indonesia Gandeng Malaysia Usung Pantun Jadi Warisan Dunia", CNN Indonesia (Kamis, 30 Maret 2017), <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170330140717-241-203751/indonesia-gandeng-malaysia-usung-pantun-jadi-warisan-dunia/> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2020)

Pendidikan dan Kebudayaan, bersama Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau. Para akademisi mewawancarai praktisi Pantun, guru, siswa, dan anggota komunitas Pantun Riau dan Kepri. Penelitian ini dilaksanakan bersamaan dengan penggarapan dokumentasi video untuk Pantun yang diamanatkan kepada tim dari Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung.

Hasil penelitian ini kemudian dikumpulkan melalui sidang verifikasi. Sidang verifikasi pertama dilaksanakan pada Jumat, tanggal 10 Maret 2017 di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Sidang verifikasi selanjutnya dilaksanakan di Provinsi Riau di Auditorium Wan Ghalib Perpustakaan Soeman HS, Pekanbaru pada Selasa 14 Maret 2017. Dengan telah dilaksanakannya sidang verifikasi di Provinsi Riau, maka pengumpulan berkas penelitian sudah bisa dibawa ke pusat untuk dinilai kelengkapannya melalui uji publik.

Uji publik draf *dossier* Pantun dilaksanakan Century Park Hotel, Jakarta pada tanggal 24 Maret 2017. Uji publik turut melibatkan perwakilan dari Pemerintah Daerah dan instansi terkait, Komunitas Pantun, praktisi budaya, kepala adat, akademisi, seniman, dan jurnalis. Perwakilan dari berbagai lembaga, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya diminta untuk menandatangani surat partisipasi dan persetujuan file sebelum diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan UNESCO.

Setelah kegiatan uji publik dilaksanakan, Indonesia dan Malaysia bertemu kembali untuk berkolaborasi dalam menyiapkan berkas nominasi dan mengedit berkas di Tanjungpinang pada tanggal 26-28 Maret 2017. Pada kesempatan ini perwakilan Malaysia menyampaikan pernyataan keberatan apabila Pantun masuk

dalam kategori *Urgent Safeguarding List*. Tim dari Malaysia merasa Pantun masih sangat hidup dan bertahan hingga saat ini di negara mereka. Setelah melalui beberapa pertimbangan pihak dari Indonesia sepakat untuk mengubah usulan Pantun untuk masuk ke dalam kategori *Representative List*.

Draf *dossier* pengusulan Pantun kemudian difinalkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Indonesia, Bapak Hilmar Farid dan Direktur Jenderal Warisan Budaya Malaysia, Ibu Zainah Ibrahim. Penandatanganan ini secara tidak langsung telah mengukuhkan kerjasama Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang mengusulkan Pantun ke nominasi ICH UNESCO. Pada tanggal 31 Maret 2017, Pantun didaftarkan dan draf *dossier* beserta kelengkapan usulan Pantun dikirimkan ke sekretariat ICH UNESCO.

Hambatan dalam Mengajukan Pantun ke UNESCO

Pada tahun 2018 Pantun disidangkan dengan keputusan Pantun dalam posisi *referral*. Posisi ini mengakibatkan Pantun harus ditunda dan diperbaiki oleh pihak negara terkait. Adapun kekurangan yang terdapat dalam kelengkapan Pantun adalah jumlah dukungan dari masyarakat.

Pada 21 Februari 2019, Pemerintah Indonesia mengundang kembali beberapa pemangku kepentingan termasuk perwakilan dari Negara Malaysia ke Tanjungpinang. Pemerintah Indonesia dan Malaysia memperbaiki kembali kelengkapan dengan mengumpulkan lebih banyak lagi dukungan dari masyarakat dari berbagai kalangan. Pada Maret 2019, perbaikan Pantun diserahkan ke sekretariat ICH UNESCO. Pantun berhasil kembali masuk ke dalam nominasi budaya yang akan disidangkan di tahun 2020. Pantun akan disidangkan pada sidang IGC sesi ke-15 di Kingston, Jamaika, yang dijadwalkan diadakan pada November hingga Desember 2020.

KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan Pantun sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO adalah dengan melakukan berbagai kerja sama antar berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri. Kerjasama tersebut diinisiatif oleh Pemerintah Pusat (Dirjen Kebudayaan, Kemdikbud RI) yang meminta dukungan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Selain dukungan, kerjasama ini juga bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun berkas yang dibutuhkan untuk kebutuhan naskah akademis yang akan dikirimkan ke UNESCO.

Kemudian kerja sama lainnya yaitu dengan menggandeng Negara Malaysia untuk mendaftarkan Pantun melalui jalur *Multinational Nomination*. Selain itu, strategi lain yang sempat diusulkan oleh pihak Indonesia adalah Pantun didaftarkan ke dalam kategori *Urgent Safeguarding List*. Usulan tersebut dicetuskan agar Pantun dapat diakui segera oleh UNESCO. Namun rencana ini ditolak oleh Malaysia dan pada akhirnya kedua Negara sepakat untuk mendaftarkan Pantun ke dalam daftar *Representative List*.

Pada tahun 2018 Pantun berhasil disidangkan namun diletakkan pada status *referral* (ditunda dan diperbaiki) oleh Komite Warisan Dunia. Indonesia bersama Malaysia kemudian memperbaiki naskah Pantun dan didaftarkan kembali pada tahun 2019. Pantun kemudian berhasil masuk kembali ke dalam daftar nominasi budaya yang akan disidangkan pada tahun 2020.

Daftar Pustaka

Andriani, Tuti. "Pantun Dalam Kehidupan Melayu (Pendekatan historis dan

antropologis)". *Jurnal Sosial Budaya*. Vol. 9 No. 2 Juli-Desember, 2012.

BPSMP Sangiran. *Komite Warisan Dunia*. Dalam Artikel Kemdikbud RI, 15 Juli 2019.
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpsmpsangiran/komite-warisan-dunia/> (diakses pada tanggal 28 Juli 2020)

Bak, Sangmee. "Similarities and Differences among Intangible Cultural Heritages: Implications of UNESCO Lists in Anthropological Perspective". *Asian Journal of Humanities and Social Studies*. Vol. 03 – Issue 01. Februari, 2015.

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. *Pedoman Diplomasi Budaya*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018.
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/pedoman-diplomasi-budaya/> (diakses pada tanggal 15 Mei 2020)

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. *Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?pencatatan&&list&keywords=Pantun> (diakses pada tanggal 18 Februari 2020)

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. *Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?penetapan&&list&tab=1&keywords=Pantun> (diakses pada tanggal 18 Februari 2020)

Erwina, Erni. *Pantun dan Fungsinya dalam Kebudayaan Masyarakat Melayu Sumatera Utara*.
<https://www.etnomusikologiusu.com/uploads/1/8/0/0/1800340/winamelaka2011.pdf> (diakses pada tanggal 17 Februari 2020)

<https://id.diversity.id/Pantun-sebagai-media-komunikasi-nalar-kritis-positif/>
(diakses pada tanggal 17 Februari 2020)

Juniman, Puput T. *Indonesia Gandeng Malaysia Usung Pantun Jadi Warisan Dunia*. CNN Indonesia, 30 Maret 2017.
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170330140717-241-203751/indonesia-gandeng-malaysia-usung-pantun-jadi-warisan-dunia/>
(diakses pada tanggal 1 Agustus 2020)

Lembaga Adat Melayu Riau. *Pantun*. 14 April 2017. <https://lamriau.id/telaah-pantun/> (diakses pada tanggal 16 Juli 2020)

Nye, Joseph S. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, 2004.
<https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2004-05-01/soft-power-means-success-world-politics>
(diakses pada tanggal 15 Mei 2020)

Purnomo, Hendri. *Pantun Sebagai Identitas Diri Orang Melayu*. BPNB Tanjung Pinang, 2014.
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/Pantun-sebagai-identitas-diri-orang-melayu/> (diakses pada tanggal 18 Februari 2020)

Sung, Cho Min dan Hussein, Mat Zaid. "Fungsi Pantun Melayu Tradisional Dilihat dari Perspektif Budaya dan

Alam Pemikiran Masyarakat Melayu". *Jurnal Puitika*. Vol. 16 No. 1. April, 2020.

Warsito, Tulus dan Kartikasari, Wahyuni. *Diplomasi Kebudayaan dalam Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2007.